



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2023 sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang SOTK, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan P RENJA PD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan P RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2023.

Semoga penyusunan P RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar.

Blitar, 5 Agustus 2023
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690908 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan	3
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	 27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD.....	45
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	 47
 BAB V. PENUTUP	 55

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2018 Kota Blitar	7
2. Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar	21
3. Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Blitar	27
4. Tabel 2.4	Usulan Program & Kegiatan dari Masyarakat & Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Blitar	42
5. Tabel 3.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2019	47
6. Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Blitar	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2023 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023. Hasil evaluasi atas kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2023. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2023 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2023.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
34. Peraturan Walikota Blitar No. 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023; dan
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX);
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor XX).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Disperindag Kota Blitar dalam melaksanakan perubahan terhadap

program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2023 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2023

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Disperindag sampai dengan triwulan dua tahun 2023 ;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
- Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2023 dengan dokumen Perubahan Renja Disperindag Kota Blitar Tahun 2023
- Sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 dan PAPBD Kota Blitar Tahun 2023

D. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Disperdagin Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan perda RKPD. Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Dasar Pertimbangan Perubahan
	E. Sistematika
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 sampai dengan Tribulan II
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023.
BAB IV	Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Disperindag Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2023.

Pada awal Tahun Anggaran 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 2 urusan pilihan pemerintahan, dengan 5 program, 14 kegiatan serta 32 Sub Kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 29.516.697.494,- namun pada bulan Mei 2023, dilakukan Refocusing Anggaran untuk pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 serta ada perubahan kebijakan untuk kegiatan yang bersumber dari DBHCHT, sehingga dari hasil refocusing dan pemetaan sub kegiatan dari tim DBHCHT Provinsi Jatim, dan juga penambahan anggaran untuk penyesuaian gaji dan tunjangan ASN, dengan anggaran belanja menjadi Rp. 28.885.593.254,- dari Pagu anggaran tersebut capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 6.686.206.908,- atau 24,78 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II sangat rendah dikarenakan :

1. beberapa kegiatan yang dipihak ketigakan (konstruksi) menunggu proses dari BLP
2. dan beberapa kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

Tabel 2.1
Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Disperdagin Kota Blitar sampai dengan tribulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100%		13
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	indeks		9.968.761.527,00	0	7.063.555.004	84	6.831.517.510,00	0	1.368.935.682,00	83	2.285.045.483,00	83	3.653.981.165,00	83	3.653.981.165,00	98,81	53,49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	20.633.700,00	100	25.103.200	100	22.624.429,00	48,61	1.040.000,00	0	1.040.000,00	48,61	2.080.000,00	48,61	2.080.000,00	48,61	9,19	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	11.258.000,00	8	8.495.400	10	9.492.774,00	5,5	1.040.000,00	1,75	0	7,25	1.040.000,00	7,25	1.040.000,00	72,5	10,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	9.375.700,00	8	16.607.800	8	13.131.655,00	3,25		0,25	1.040.000,00	3,5	1.040.000,00	3,5	1.040.000,00	43,75	7,92	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				58,13	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	8.895.719.677,00	100	5.757.790.2710	100	5.582.024.404,00	25	1.070.364.305,00	25	1.980.706.298,00	50	3.051.070.603,00	50	3.051.070.603,00	50	54,66	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	8.895.719.677,00	58	5.750.239.871	56:00:00	5.576.615.844,00	168	1.070.364.305,00	168	1.980.706.298,00	336	3.051.070.603,00	336	3.051.070.603,00	600	54,71	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			4	4.550.400	4:00	5.408.560,00	0		1	0	1	0	1	0	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				312,5	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	243.101.250,00	100	249.152.350	100	128.324.184,00	25	27.300.000,00	50	83.080.300,00	75	110.380.300,00	75	110.380.300,00	75	86,02	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			10	249.152.350	350	49.949.184,00	0	4.500.000,00	195	49.022.800,00	195	53.522.800,00	195	53.522.800,00	55,71	107,15	

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				0	4	78.375.000,00	2	22.800.000,00	0	34.057.500,00	2	56.857.500,00	2	56.857.500,00	50	72,55	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				52,86	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	458.675.250,00	100	627.126.766	100	274.245.347,00	29,52	139.878.580,00	21,48	90.071.951,00	51	229.950.531,00	51	229.950.531,00	51	83,85	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			15	11.094.800	2	14.015.321,00	1		0,25	7.944.500,00	1,25	7.944.500,00	1,25	7.944.500,00	62,5	56,68	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	64.029.9750	5	46.872.591,00	1,16	44.990.300,00	0,84	3.254.500,00	2	48.244.800,00	2	48.244.800,00	40	102,93	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			46	44.720.400	1	7.544.235,00	0		0,25	2.667.500,00	0,25	2.667.500,00	0,25	2.667.500,00	25	35,36	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0	15	48.937.500,00	2,5	12.860.000,00	4,5	21.340.000,00	7	34.200.000,00	7	34.200.000,00	46,67	69,89	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7	38.082.800	1	36.679.950,00	0,16	9.917.500,00	0	9.795.000,00	0,16	19.712.500,00	0,16	19.712.500,00	16	53,74	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		36	7.440.000	36	6.840.000,00	9		9	1.350.000,00	18	1.350.000,00	18	1.350.000,00	50	19,74	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		35	175.820.820	20	113.355.750,00	9,8	72.110.780,00	4,2	43.720.451,00	14	115.831.231,00	14	115.831.231,00	70	102,18	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			44,31	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%		100	259.446.910	100	156.791.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			4	109.170.310	1:00	156.791.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			0	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai standar	%	100	211.680.000,00	0:00	0	100	385.330.650,00	25	67.490.529,00	25	112.293.282,00	50	179.783.811,00	50	179.783.811,00	50	46,66
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			2	111.780.000	48	186.430.650,00	12	32.931.429,00	12	44.782.915,00	24	77.714.344,00	24	77.714.344,00	50	41,69

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			4	23.52 5.200	24	198.900.00 0,00	6	34.559.10 0,00	6	67.510.36 7,00	12	102.069.4 67,00	12	102.069.4 67,00	50	51,32	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	131.331.9 00,00	10 0	259.4 49.91 0	100	282.177.49 6,00	11, 11	62.862.26 8,00	20	17.853.65 2,00	31, 11	80.715.92 0,00	31, 11	80.715.92 0,00	31,11	28,6	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			4	14.97 1.400	13	196.151.79 6,00	2	56.875.86 8,00	2	15.481.05 2,00	4	72.356.92 0,00	4	72.356.92 0,00	30,77	36,89	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			2	111.780.000	4:00		0		1		1		1		25		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			4	23.525.200	6	26.195.700,00	1	5.986.400,00	2	2.372.600,00	3	8.359.000,00	3	8.359.000,00	50	31,91	
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit				9.563.473.639	2	13.350.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit			1	8.512.145.929	2	46.480.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				21,15	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				43,67	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran yang tersedia																					

Faktor penghambat pencapaian kinerja : tidak seimbangnya beban kerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	persen		6.146.480.300,00	65	9.563.470.639	70,5	18.321.089.116,00	0	501.779.910,00	63,3	2.057.032.881,00	63,3	2.558.812.791,00	63,3	2.558.812.791,00	89,79	13,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	persen			65	8.512.145.929	5		0		3,25		3,25		3,25		65		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase bangunan pasarrakyat dalam kondisi baik	%	90	5.000.000.000,00	65	8.512.145.929	70	17.554.281.624,00	63,63	444.835.478,00	0	1.646.934.111,00	63,63	2.091.769.589,00	63,63	2.091.769.589,00	90,9	11,92	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit				0	8:00	14.284.875.574,00	1,2		0	906.941.340,00	1,2	906.941.340,00	1,2	906.941.340,00	15	6,35	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit				0	7:00	3.269.406.050,00	0,24	444.835.478,00	1,76	739.992.771,00	2	1.184.828.249,00	2	1.184.828.249,00	28,57	36,24	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			21,79		

Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	%	800		10 20	1.051.327.710	5	766.807.492,00	0,2	56.944.432,00	2	410.098.770,00	2,2	467.043.202,00	2,2	467.043.202,00	44	60,91	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	0	50 0	601.462.710	4:00	389.519.124,00	1	47.114.432,00	1	224.851.370,00	2	271.965.802,00	2	271.965.802,00	50	69,82	
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen				449.965.000	3	377.288.368,00	0,75	9.830.000,00	1,5	185.247.400,00	2,25	195.077.400,00	2,25	195.077.400,00	75	51,71	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			62,5		
Predikat kinerja(%)																			Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			67,45		
Predikat kinerja(%)																			Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pejabat pengadaan sudah tepat berada di BLP sehingga lebih mempermudah dalam proses kontraknya																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : tetap masih banyak antrian untuk pembuatan kontraknya karena semuanya terpusat di BLP																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : lebih awal dalam mengajukan kontrak selanjutnya supaya tidak terjadi antrian dengan OPD yang lain																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					

3		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yg dilaporkan dan dipublikasikan	persen		306.075.000,00	100	162.088.700	100	224.282.246,00	0	3.608.000,00	50	50.941.000,00	50	54.549.000,00	50	54.549.000,00	50	24,32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase barang penting yang diawasi	%			12	162.088.700	100	22.796.446,00	50		0	35.775.000,00	50	35.775.000,00	50	35.775.000,00	50	156,93	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan				0	2	22.796.446,00	1,16		0	35.775.000,00	1,16	35.775.000,00	1,16	35.775.000,00	58	156,93	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				58	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	

		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengawasan distribusi perdagangan	laporan	12	306.075.000,00	12	0	12	177.385.800,00	3	3.608.000,00	3	15.166.000,00	6	18.774.000,00	6	18.774.000,00	50	10,58	
			persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	%			100	162.088.700	100		25		50		75		75		75		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan			12	162.088.700	4:00	177.385.800,00	0,9	3.608.000,00	0,1	15.166.000,00	1	18.774.000,00	1	18.774.000,00	25	10,58	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				25	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	%			0:00	0	100	24.100.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Lapora n				0	2:00	24.100.000 ,00	0		0		0	0		0	0		0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0		
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah		
4		PROGRAM STANDARDISAS I DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN	persentase alat UTTP bertanda tera sah	%		745.181.3 25,00	50 ,9 0	428.1 08.60 0	40	224.471.40 0,00	0	33.379.50 0,00	8,6	60.525.60 0,00	8,6	93.905.10 0,00	8,6	93.905.10 0,00	21,5	41,83	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	unit	6000	745.181.3 25,00	55 00	428.1 08.60 0	5700	224.471.40 0,00	77	33.379.50 0,00	56 2	60.525.60 0,00	63 9	93.905.10 0,00	63 9	93.905.10 0,00	11,21	41,83		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit			55 00	139.1 76.40 0	5500:0 0:00	100.595.89 3,00	77	31.250.50 0,00	56 2	1.980.000, 00	63 9	33.230.50 0,00	63 9	33.230.50 0,00	11,62	33,03		
		Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang			9 40	288.9 32.20 0	300:00 :00	123.875.50 7,00	50	2.129.000, 00	79	58.545.60 0,00	12 9	60.674.60 0,00	12 9	60.674.60 0,00	43	48,98		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				27,31		
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				11,21		
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : alat standar untuk peneraanUTTP sudah ada dan SDMnya juga sudah																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurang sadarnya pemilik uttp untuk tera ulang																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : lebih intens lagi melakukan tera sesuai dengan yang dijadwalkan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																					
5		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	persentase peningkatan IKM	%		2.551.736.250,00	2	3.848.419.132	2,5	1.378.971.380,00	0	165.786.497,00	0,83	159.172.355,00	0,83	324.958.852,00	0,83	324.958.852,00	33,2	23,57	Dinas Perindustri an dan Perdagangan
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a	persentase IKM yang memperoleh pembinaan	%	250	2.551.736.250,00	357	3.848.419.132	5	1.378.971.380,00	0,81	165.786.497,00	3	159.172.355,00	3,81	324.958.852,00	3,81	324.958.852,00	76,2	23,57	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokum en			337	412.586.779	3:00	188.878.503,00	2	55.877.650,00	1	29.472.500,00	3	85.350.150,00	3	85.350.150,00	100	45,19	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokum en			10	3.435.832.353	6	1.017.813.869,00	1	109.908.847,00	3	129.699.855,00	4	239.608.702,00	4	239.608.702,00	66,67	23,54	

		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen				0	4:00	172.279.008,00	0		0,5	0	0,5	0	0,5	0	12,5	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				59,72	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				76,2	
Predikat kinerja(%)																				Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - adanya kerjasama lintasOPD yang baik sehingga program dapat berjalan dengan baik - ketersediaan anggaran event daerah luar daerah - kerjasama intern/ekstern yang baik untuk terlaksananya program yang baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - menunggu penjadwalan dari lembaga lain untuk pelaksanaan program - padatnya event kota, sehingga perlu penjadwalan yang tepat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - lebih intens lagi dalam kerjasama dengan lembaga terkait - mengatur jadwal dengan lebih baik lagi sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				59,72	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	
Total																		26.980.331.652,00			
Persentase Realisasi Anggaran																		24.78%			
Predikat																		Sangat Rendah			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2023

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, terdapat 20 sub kegiatan (80%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 12 sub kegiatan (20%) mengalami perubahan 6 sub kegiatan mengalami penambahan dan 7 sub kegiatan mengalami pengurangan) dari 11 sub kegiatan yang mengalami pengurangan, Adapun rincian perubahan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja
DISPERINDAG Kota Blitar Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
1.	Disperdagin Kota Blitar	20	7	6	32

Dari tabel diatas, sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2023 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebanyak 20 sub kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini :

**Tabel 3.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu
Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2023**

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.492.774	9.492.774	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.131.656	13.131.656	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.408.560	5.408.560	-
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	98.182.500	98.182.500	-
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	101.579.478	101.579.478	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.215.061	20.215.061	-
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.544.235	7.544.235	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.516.100	45.516.100	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000	6.840.000	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.683.000	193.683.000	-
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.960.650	178.960.650	-

12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.050.000	232.050.000	-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.151.796	196.151.796	-
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.821.000	54.821.000	-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	-
16	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.551.437.880	3.551.437.880	-
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	62.448.749	62.448.749	-
18	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	177.728.800	177.728.800	-
19	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.100.000	24.100.000	-
20	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	172.278.996	172.278.996	-

Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 6 Sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2. Hasil pemetaan sub kegiatan yang bersumber dari DBHCHT

Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini:

**Tabel. 3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu
Anggaran Pada Renja Perubahan 2023**

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.495.980.208	12.919.980.208	1.576.000.000
2.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	481.971.864	364.662.864	117.309.000
4	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera Tera Ulang	80.422.393	68.068.928	12.353.465
5	Pengawasan atau penyuluhan metrologi legal	123.875.507	119.988.558	3.886.949
6	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	198.562.450	188.131.450	10.431.000

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 7 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penambahan dari dana DBHCHT untuk sosialisasi cukai
3. Penyesuaian kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
4. Penambahan kegiatan operasional sekretariat

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2023

No	Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		APBD Penetapan	Perubahan Renja	
1.	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.576.515.844	5.730.015.844	153.500.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.332.113	161.566.986	14.234.873
3.	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.937.500	68.239.653	19.302.153
4.	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.529.265	183.159.265	39.630.000
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.195.700	36.956.700	10.761.000

6.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	377.288.368	538.009.516	160.721.148
7.	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	2.659.415.058	3.795.224.048	1.135.808.990

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Kota Blitar lainnya.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Disperindag Kota Blitar tahun 2023 terlihat dalam tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Pera ngkat Daerah Penan ggungan Jawa b		
						Target		Pagu Indikatif			Loka si	Su mber Dana	Prioritas		T arg et	Pagu Indikat if			
						S em ula	Men jadi	RK PD 2023	AP BD 2023	RK PD 2023 Peruba han			N asio nal					D aera h	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			25.601.360.272	26.486.441.000	24.729.958.760			45.815.927.371					
3	30	01				PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMER INTAH AN DAERA H KABUP ATEN/ KOT A	IKM	ind eks		in dek s	80,5 ind eks	80,5 indeks	6.831.517.510	7.111.187.231	7.348.515.257		80,5 ind eks	9.305.835.995	

3	30	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	22.624.429	22.624.429	22.624.429					100 %	24.882.741	
3	30	01	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	9,492,774	9.492.774	9.492.774	Kota Blitar, Dana Transfer, Dana Bagi Hasil		Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Disperindag Kota Blitar	10 Dokumen	10,437,920	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3	301	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	13.131.655	13.131.655	13.131.655	Kota Blitar Semester Kecamatan Semester Kelurahan	Dana Transfer n,Umum-Dana Alokasi Umum		Pengeluaran Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Dispenda g Kota Blitar	8 Laporan	14.444.821	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	301	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	%	100 %	100 %	5.582.024.404	5.582.024.404	5.735.424.404						100 %	7.145.094.548		
3	301	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang/bu	51a6n Orang /bu	lan 5,576,615,844	5.576.615.844	5.730.015.844	Kota Blitar Semester Kecamatan Semester	Dana Transfer n,Umum-Dana Alokasi		Pengeluaran Ekonomi Kreatif, Pariwisata	ASN Dispenda g Kota Blitar	56 Orang/bu	lan 7,134,277,428	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

														ua Kel ura han	Umu m		dan Perd agan gan untu k Norm alisa si Ekon omi Berb asis Digit al				
3	3 0	0 1	2 , 0 2	0 7	Koordin asi dan Penyus unan Lapora n/ Keuang an Bulana n/ Triwula nan/ Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Koordinas i Penyusun an Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Se SKPD	gan La por an La por an me ste ra	n		4 Lap ora n	4 Lapor an	5.408.5 60	5.408.5 60	5.408.5 60	Kot a Blit ar Sem ua Kec ama ta Sem ua Kel ura han	, Dana Tran sfer n,Um um- Dana Bagi Hasil	Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari wisat a dan Perd agan gan untu k Norm alisa si Ekon omi Berb asis Digit al	ASN Disp erin da g Kota Blit ar	4 Lap ora n	10.817. 120	Dina s Perin dustr ian dan Perda gang an

3	30	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	%	100 %	100 %	128.324.184	199.761.978	199.761.978						100 %	636.212.500	
3	30	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4 Paket	4 Paket	78.375.000	98.182.500	98.182.500	Kota Blitar Semester Kecamatan Semester Kelurahan	, Dana Transfer, Umum-Dana Bagi Hasil		Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Disperindag Kota Blitar	4 Paket	86.212.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-g-Undangan							Kota Blitar Semua Kecamatan Semura	'Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Kreatif,	ASN Dispendag Kota Blitar	350 Orang	550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	301	205	10					350 Orang	350 Orang	49.949.184	101.579.478	101.579.478								

3	301	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	.544.235	.544.235	.544.235	Kota Blitar Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, n,		Pengeluaran Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Disperindag Kota Blitar	1 Paket	5.088.470	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	301	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	48.937.500	48.937.500	68.239.653	Kota Blitar Semua Kelurahan	, Dana Transfer n,Umum-Dana Bagi Hasil		Pengeluaran Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekon	ASN Disperindag Kota Blitar	15 Paket	76.295.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

																	omi Berb asis Digit al					
3	30	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengga ndaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n				1 Paket	1 Paket	36.679. 950	45.516. 100	45.516. 100	Kot a Blit ar Sem ua Kec ama ta Sem ua Kel ura han	, Dana Tran sfer n,U m- Dana Bagi Hasil		Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari wisat a dan Perd agan gan untu k Norm alisa si Ekon omi Berb asis Digit al	ASN Disp erin da g Kota Blit ar	1 Paket	46.800. 000	Dina s Perin dustr ian dan Perda gang an

3	301	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan				36 Dokumen	n36 Dokumen	6,840,000	6.840.000	6.840.000	Kota Blitar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	, n, Pendapatan Bagi Hasil		Pengeluaran Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Disperindag Kota Blitar	36 Dokumen	13,680,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	301	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	113.355.750	143.529.265	183.159.265	Kota Blitar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana, Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pend		Pengeluaran Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi	ASN Disperindag Kota Blitar	20 Laporan	262.679.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3	301	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	198.900.000	232.050.000	232.050.000	Kota Blitar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	, n, Pendapatan Bagi Hasil		Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN dispendag Kota Blitar	24 Laporan	280.489.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	301	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	%	100 %	100 %	282.177.496	282.168.496	292.929.496						100 %	351.812.136		

3	301	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	196.151.796	196.151.796	196.151.796	Kota Blitar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	,n, Pendapatan Bagi Hasil		Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Disperindag Kota Blitar	13 Unit	201.620.736	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	301	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	26.195.700	26.195.700	36.956.700	Kota Blitar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	,n, Pendapatan Bagi Hasil		Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk k	ASN Disperindag Kota Blitar	6 Unit	38.391.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3	30	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas			2 Unit	2 Unit	46.480.000	5.000.000	5.000.000	Kota Blitar Semua Kecamatan Semua Kelurahan	, n. Pendapatan Bagi Hasil	Penggunaan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital	ASN Dispendag Kota Blitar	2 Unit	66.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANADISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	persen	persen	70,5 persen	70,5 persen	18.321.089.116	18.906.678.320	16.929.090.468					70,5 persen	35.950.944.888	
3	30	03	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	persentase bangunan pasarrakyat dalam kondisi baik	%	%	70 %	70 %	17.554.281.624	18.047.418.088	16.026.418.088					70 %	35.107.456.488	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

					UHAN POKOK DAN BARAN G PENTIN G	penting yg dilaporka n dan dipublika sikan															
3	30	04	2,01		Menja min Keterse diaan Barang Kebutu han Pokok dan Barang Pentin g di Tingka t Daerah Kabupa ten/ Kota	persentas e barang penting yang diawasi persentas e ketersedia an barang penting yang diawasi	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	22.796 .446	62.448 .749	62.448 .749					100 % 100 %	32.796. 446		
3	30	04	2,01	01	Koordin asi dan Sinkron isasi Keterse diaan Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinas i dan Sinkronis asi Ketersedia an Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2 Lap ora n	2 Lapor an	22.796. 446	62.448. 749	62.448. 749	Kot a Blit ar Sem ua Kec ama ta Sem ua Kel ura han	, n, Pen dapa tan Bagi Hasil		Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari wisat a dan Perd agan gan untu k Norm alisa si	mas yara ka t Kota Blit ar	2 Lap ora n	32.796. 446	Dina s Perin dustr ian dan Perda gang an

3	306				PROGR AM STAND ARDIS ASI DAN PERLIN DUNGA N KONSU MEN	persentas e alat UTTP bertanda tera sah	%		%	40 %	40 %		224.47 1.400	204.29 7.900	188.07 5.486						40 %	304.86 4.242	
3	306		2 , 0 1		Pelaksa naan Metrol ogi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengaw asan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	uni t		u nit	570 0 unit	5700 unit		224.47 1.400	204.29 7.900	188.07 5.486						570 0 unit	304.86 4.242	
3	306		2 , 0 1	0 1	Pelaksa naan Metrolo gi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengka pan Ditera Ulang				550 0 Uni t	5500 Unit		100.59 5.893	80.422. 393	68.086. 928	Kot a Blit ar Sem ua Kec ama ta Sem ua Kel ura han	, n, Pen dapa tan Bagi Hasil		Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari wisat a dan Perd agan gan untu k Norm alisa si Ekon omi Berb	mas yara ka t Kota Blit ar	550 0 Uni t	167.889 .242	Dina s Perin dustr ian dan Perda gang an

																	asis Digit al					
3	30	06	2,01	02	Pengaw asan/P eny uluhan Metrolo gi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Ora ng	300 Orang	123.87 5.507	123.87 5.507	119.98 8.558	Kot a Blit ar Sem ua Kec ama ta Sem ua Kel ura han	, n, Pen dapa tan Bagi Hasil		Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari wisat a dan Perd agan gan untu k Norm alisa si Ekon omi Berb asis Digit al Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari	mas yara ka t Kota Blit ar	300 Ora ng	136.975 .000	Dina s Perin dustr ian dan Perda gang an

					Masyar akat	Masyarak at									Bagi Hasil		untu k Norm alisa si Ekon omi Berb asis Digit al				
3	3 1	0 2	2 , 0 1	0 6	Evaluas i Terhad ap Pelaksa naan Rencan a Pemban gunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksana an Rencana Pembang unan Industri				4 Dok um en	6 Doku men	172.27 9.008	172.27 8.996	172.27 8.996	Kot a Blit ar Sem ua Kec ama ta Sem ua Kel ura han	, n, Pen dapa tan Bagi Hasil	Peng uata n Ekon omi Kreat if, Pari wisat a dan Perd agan gan untu k Norm alisa si Ekon omi Berb asis Digit al	mas ayar ak at Kota Blit ar	6 Dok um en	344.558 .016	Dina s Perin dustr ian dan Perda gang an
TOTAL												26.980 .331.6 52	29.516 .697.4 94	28.885 .593.2 54						48.494. 991.62 8	

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Tahun 2023 akan dilaksanakan pembangunan pasar templek dan Pasar Hewan Terpadu Dimoro
- b. Dilaksanakan monev terhadap toko modern /waralaba dan dilaksanakan pembinaan terhadap toko modern/ waralaba
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Melakukan Kerjasama dengan lembaga keuangan /perbankan untuk modal usaha IKM/perkreditan
- e. Program DBHCHT bantuan sarana prasarana produksi
- f. Melakukan Pelatihan pemasaran dan sertifikasi produk
- g. Melakukan Pelatihan /seminar digital marketing

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2023.
2. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan

Kota Blitar, 5 Agustus 2023



Drs. HAKIM SISWORO,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690908 198809 1 001